



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU KELAS "B"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit bagi kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B";
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B";

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU KELAS "B".

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu yang selanjutnya disebut BLUD RSKB Sayang Ibu adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pemimpin BLUD RSKB Sayang Ibu adalah Direktur RSKB Sayang Ibu yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSKB Sayang Ibu.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat pembuat komitmen BLUD, pejabat/panitia pengadaan pada BLUD RSKB Sayang Ibu dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSKB Sayang Ibu agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. adil/tidak diskriminatif;
 - e. akuntabel; dan
 - f. praktik bisnis yang sehat.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) BLUD RSKB Sayang Ibu dengan status penuh diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSKB Sayang Ibu atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan, yaitu imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSKB Sayang Ibu, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, yaitu hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSKB Sayang Ibu yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha lain, selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSKB Sayang Ibu.

- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri atas:
 - a. pengadaan obat; dan
 - b. pengadaan alat bahan medis habis pakai.
- (5) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSKB Sayang Ibu sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSKB Sayang Ibu dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSKB Sayang Ibu.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSKB Sayang Ibu.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui tender.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan; dan

- b. kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Juli 2018
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004